

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia saat ini tengah berkembang demi memajukan kesejahteraan bagi seluruh rakyat yang merupakan tugas konstitusional bangsa sebagaimana telah diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Perkembangan negara tidak terlepas dari peran perekonomian dan juga hukum. Dengan adanya peran perekonomian yang terus menopang negara Indonesia untuk dapat terus maju, hal ini tidak terlepas bahwa diperlukan juga penegakan hukum yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dengan tujuan menciptakan kepastian hukum.

Perseroan Terbatas (PT) merupakan salah satu pilar yang dapat terus membawa pembangunan perekonomian nasional dalam menghadapi perekonomian dunia dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi.¹ PT sebagai salah satu bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum menjadi kontributor penting dalam memajukan perekonomian nasional. Sehingga yang menjadi fokus utama adalah kegiatan usaha Perseroan harus sesuai dengan

¹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Nomor 106, Tambahan Lembar Negara Nomor 4756, bagian Menimbang

maksud dan tujuan didirikannya Perseroan, serta tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan atau kesusilaan.²

Terdapat 2 (dua) macam badan usaha yang dibedakan berdasarkan kepemilikannya, ada yang dimiliki oleh pihak swasta dan yang dimiliki negara dimana perbedaannya dapat terlihat dari pembagian saham. Badan usaha milik swasta sahamnya secara keseluruhan dimiliki oleh pihak swasta tanpa adanya penyertaan modal dari negara, sedangkan badan usaha milik negara paling sedikit sebesar 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh negara yang sumbernya berasal dari kekayaan yang dipisahkan, baik bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), kapitalisasi cadangan (penambahan modal yang disetor berasal dari cadangan), dan sumber lainnya (antara lain keuntungan revaluasi aset).³

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan salah satu pelaku dalam perekonomian nasional yang berperan penting dalam kegiatan perekonomian guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Kehadiran BUMN merupakan langkah konkrit pemerintah guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat.⁴ Berdasarkan Pasal 1 angka 1

² Frans Satrio Wicaksono, *Tanggung Jawab Pemegang Saham, Direksi, dan Komisaris Perseroan Terbatas*, Cetakan Pertama (Jakarta: Visimedia, 2009), hal. 2

³ Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Lembaran Negara Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297, Pasal 4

⁴ Ridwan Khairandy, Hanafi Amrani, Dollu Setiawan Ritonga, *Korupsi Kerugian Keuangan Negara di BUMN*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: FH UII Press, 2018), hal. 1

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN 19/2003), BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. BUMN terdiri atas Perusahaan Perseroan (Persero) yang di dalamnya ada Perusahaan Perseroan Terbuka (Persero Terbuka) dan Perusahaan Umum (Perum).

Terdapat pemisahan kekayaan antara pemilik modal atau pemegang saham dengan para pengurus BUMN. Hal ini mencerminkan BUMN memiliki karakteristik suatu badan hukum yaitu dengan adanya pemisahan harta kekayaan badan hukum dari harta kekayaan pemilik atau pengurusnya.⁵ Dengan adanya pemisahan harta kekayaan tersebut diharapkan agar BUMN dapat lebih leluasa dalam menjalankan kegiatan bisnis. Meskipun demikian, dikarenakan modal BUMN berasal dari negara, maka otomatis BUMN bertindak sebagai perpanjangan tangan dari Pemerintah Indonesia untuk melaksanakan program pemerintah, sehingga BUMN harus mewujudkan kesejahteraan masyarakat.⁶ Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU BUMN 19/2003, maksud dan tujuan pendirian Persero

⁵ Erman Rajagukguk, *Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dalam Bentuk Perseroan Terbatas*, Cetakan Pertama (Jakarta: Universitas Indonesia Fakultas Hukum, 2016), hal. 30

⁶ Wawan Zulmawan, *Business Judgment Rule BUMN*, Cetakan Pertama (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2019), hal. 2

berorientasi kepada keuntungan sebagaimana pelaku bisnis pada umumnya.⁷

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT 40/2007), menyatakan bahwa salah satu organ perseroan adalah Direksi. Keberadaan Direksi dalam Perseroan adalah suatu keharusan, atau dengan kata lain Perseroan wajib memiliki Direksi, dikarenakan Perseroan sebagai *artificial person* tidak dapat melakukan apapun tanpa bantuan dari anggota Direksi sebagai *natural person*.⁸ Direksi adalah organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan.⁹ Dalam suatu PT, Direksi dapat diibaratkan sebagai suatu nyawa Perseroan dikarenakan tidak mungkin ada Perseroan tanpa adanya Direksi, begitupun sebaliknya tidak mungkin ada Direksi tanpa ada Perseroan. PT sebagai badan hukum yang memiliki kekayaan terpisah dari Direksi, namun hal tersebut hanya berdasarkan fiksi hukum dimana Perseroan dianggap sebagai subyek hukum seperti halnya manusia.¹⁰

Keberadaan Direksi dalam BUMN pun sangat penting seperti yang tercantum dalam Pasal 1 angka 9 UU BUMN 19/2003, dimana

⁷ Ridwan Khairandy, Hanafi Amrani, Dollu Setiawan Ritonga, *op.cit.*, hal. 3

⁸ I.G. Rai Wijaya, *Hukum Perseroan Terbatas*, Cetakan Pertama (Jakarta: Kesaint Blanc, 2002), hal. 1

⁹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Nomor 106, Tambahan Lembar Negara Nomor 475, Pasal 1 angka 5

¹⁰ Try Widiyono, *Direksi Perseroan Terbatas, Keberadaan, Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab*, Cetakan Pertama (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), hal. 7

Direksi dituntut untuk bertanggung jawab penuh atas pengurusan BUMN dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab harus menjalankan tugas demi kepentingan dan usaha BUMN.¹¹ Namun perlu diingat bahwa khusus bagi BUMN yang berbentuk Perseroan, berlaku segala ketentuan dan prinsip-prinsip yang diatur dalam UU PT 40/2007. Peraturan terkait yang harus dipatuhi oleh Direksi BUMN yang mengatur mengenai tata kelola perusahaan yang baik yaitu Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-01/MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) (PERMEN BUMN 01/2011).¹²

Prinsip tata kelola perusahaan yang baik merupakan salah satu upaya untuk menjaga kehati-hatian bagi BUMN yang harus dijalankan ketika melaksanakan kegiatan usaha terutama pengambilan keputusan oleh Direksi, hal ini disebabkan Direksi sebagai penanggung jawab dalam kegiatan usaha dari Perseroan, dimana setiap keputusan yang diambil oleh Direksi harus memperhatikan unsur kehati-hatian dan segala aturan yang berlaku.¹³ Pasal 25 ayat (1) PERMEN BUMN 01/2011 menyatakan bahwa Direksi dalam setiap pengambilan keputusan atau tindakan, harus mempertimbangkan risiko usaha. BUMN sebagai badan usaha yang sebagian besar sahamnya dimiliki negara memiliki peranan yang fundamental bahkan

¹¹ Frans Satrio Wicaksono, *ibid*, hal. 119

¹² Wawan Zulmawan, *ibid*, hal. 5

¹³ *Ibid*, hal 8

dapat disebut sebagai pionir dalam bidang usaha yang belum tersentuh oleh pihak-pihak swasta, dimana bidang usaha tersebut menguasai hajat hidup orang banyak.¹⁴

BUMN memiliki konsekuensi dalam menjalankan fungsi ganda, BUMN ditugaskan untuk mencari keuntungan baik demi kelangsungan usaha ataupun negara namun juga ditugaskan melaksanakan kemanfaatan umum. Kondisi BUMN tersebut mengakibatkan seorang Direksi BUMN harus berpikir lebih kompleks ketika memutuskan suatu keputusan bisnis mengingat keputusan bisnis juga dapat merugikan Perseroan.¹⁵ Demi menjalankan suatu prinsip manajemen Perseroan yang baik, seorang Direksi harus memperhatikan setidaknya tiga prinsip yaitu prinsip kehati-hatian, prinsip itikad baik, dan prinsip tidak mengambil keuntungan pribadi.¹⁶ Prinsip-prinsip tersebut merupakan salah satu dasar agar Direksi dapat dilindungi oleh doktrin *Business Judgment Rule*.

Doktrin *Business Judgment Rule* merupakan doktrin yang berasal dari sistem *common law*, berasal dari doktrin *fiduciary duty* atau tanggung jawab Direksi perusahaan. *Business Judgment Rule* merupakan salah satu doktrin yang ada dalam hukum perusahaan yang dipergunakan untuk memberikan suatu perlindungan terhadap Direksi Perseroan untuk tidak bertanggungjawab atas kerugian yang

¹⁴ Asep N. Mulyana, *Business Judgment Rule, (Praktik Pengadilan Terhadap Penyimpangan Dalam Pengelolaan BUMN/BUMD)*, Cetakan Pertama (Jakarta: PT Grasindo, 2018), hal. 9

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Frans Satrio Wicaksono, *op.cit.*, hal. 120

ditimbulkan dari suatu konsekuensi akibat tindakan Direksi Perseroan.¹⁷ *Business Judgment Rule* mengajarkan suatu keputusan Direksi mengenai aktivitas Perseroan tidak boleh diganggu gugat oleh siapapun, meskipun keputusan tersebut kemudian salah atau merugikan Perseroan sepanjang keputusan tersebut memenuhi syarat telah sesuai hukum, dilakukan dengan itikad baik, memiliki dasar yang rasional, dilakukan dengan kehati-hatian, dan dilakukan dengan cara yang terbaik bagi Perseroan.¹⁸

Latar belakang diberlakukannya doktrin *Business Judgment Rule* adalah karena diantara seluruh pihak terkait yang berada dalam suatu Perseroan, Direksi yang paling berwenang dan paling profesional untuk memutuskan apa yang paling terbaik untuk dilakukan bagi Perseroan. Namun di samping itu, apabila terjadi kerugian akibat dari suatu keputusan bisnis ada batas-batasan tertentu yang masih dapat ditoleransi mengingat tidak semua bisnis harus mendapatkan keuntungan, apabila terjadi kerugian Perseroan juga harus menanggung risiko bisnis tersebut. Menurut doktrin *Business Judgment Rule*, Direksi Perseroan yang paling kompeten untuk menjalankan dan memutuskan suatu bisnis, sehingga tidak seorangpun berwenang memberikan keputusan tentang bisnis

¹⁷ Nurjihad, *Menggugat Business Judgment Rules Sebagai Tindak Pidana Korupsi (Kritik terhadap Putusan Perkara Korupsi Karen Agustiawan)*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: Arti Bumi Intaran, 2019), hal. 285

¹⁸ Munir Fuady, *Doktrin-doktrin Modern Dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia*, Cetakan Pertama (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2002), hal. 8

Perseroan, begitupula dengan pengadilan tidak boleh melakukan pendapat bandingan terhadap putusan bisnis dari Direksi tersebut. Sehingga dengan adanya doktrin *Business Judgment Rule* Direksi dapat dibebaskan dari tanggung jawab pribadi secara hukum atas keputusan yang diambilnya walaupun dalam pengambilan keputusan yang dilakukannya telah mengakibatkan kerugian bagi Perseroan, baik dikarenakan kesalahan penghitungan ataupun terjadinya suatu kejadian yang diluar kemampuan menyebabkan kegagalan dalam keputusannya tersebut, sepanjang pengambilan keputusan tersebut harus dilakukan oleh Direksi sebagai keputusan bisnis yang berdasarkan itikad baik, tujuan dan cara yang benar, dasar yang rasional, kehati-hatian dan semata-mata demi kepentingan Perseroan.¹⁹

Kehadiran doktrin *Business Judgment Rule* dalam dunia bisnis dinilai sebagai suatu hal yang sangat positif dikarenakan memberikan proteksi bagi Direksi yang dituntut untuk mengambil keputusan secara cepat dan tepat dalam rangka merespon perubahan dunia bisnis yang dinamis. Memitigasi risiko bisnis adalah kewajiban bagi pemangku kebijakan dalam pengelolaan Perseroan.²⁰ *Business Judgment Rule* juga digunakan untuk mendorong Direksi untuk lebih berani dalam mengambil risiko daripada terlalu berhati-hati dan

¹⁹Asep N. Mulyana, *Op.Cit.*, hal. 10

²⁰ *Ibid.*

mengakibatkan Perseroan tidak berjalan sebagaimana mustinya.²¹ Pemberlakuan *Business Judgment Rule* didasari dengan pemikiran dasar tidak setiap keputusan Direksi dapat memberikan keuntungan bagi Perseroan. Selayaknya dalam suatu aktivitas bisnis dan dunia usaha, seluruh keputusan bisnis yang diambil hanya didasarkan pada prediksi dan tidak satupun yang tahu atau dapat memprediksi apakah kedepannya keputusan bisnis yang diambil ini mendatangkan keuntungan atau justru mendatangkan kerugian bagi Perseroan. Sehingga untuk melindungi Direksi saat pengambilan keputusan, memerlukan batasan yang dapat dinilai secara objektif namun dengan tetap memberikan keleluasaan bagi setiap Direksi bertindak secara profesional dan sesuai kemampuannya ketika melakukan transaksi ekonomi maupun aktivitas bisnis.²²

Tidak dipungkiri bahwa peraturan perundang-undangan Indonesia telah secara eksplisit menganut doktrin *Business Judgment Rule* secara umum dalam UU PT 40/2007 yaitu dalam Pasal 92 ayat (1) dan Pasal 97,²³ dan secara khusus bagi BUMN doktrin *Business Judgment Rule* terdapat dalam Pasal 5 UU BUMN 19/2003, dan mengacu juga pada Pasal 25 PERMEN BUMN 01/2011.²⁴

²¹ Ridwan Khairandy, *Menggugat Business Judgment Rules Sebagai Tindak Pidana Korupsi (Kritik terhadap Putusan Perkara Korupsi Karen Agustawan)*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: Arti Bumi Intaran, 2019), hal. 101

²² Hendra Setiawan Boen, *Bianglala Business Judgment Rule*, Cetakan Pertama (Jakarta: PT Tatanusa, 2008), hal. 11

²³ *Ibid.*, hal, 102

²⁴ Wawan Zulmawan., *Op.Cit.*, hal 25

Keberadaan doktrin *Business Judgment Rule* terdapat dalam peraturan perundang-undangan Negara Indonesia termasuk dalam ranah BUMN dengan tujuan, agar Direksi BUMN tidak khawatir atau bahkan enggan membuat terobosan bagi aktivitas bisnis bagi Perseroan tanpa perlu takut salah mengambil keputusan asalkan sudah menjalankan kewajibannya dengan sebaik-baiknya. Walaupun suatu saat keputusan bisnis yang diambil oleh Direksi BUMN tidak berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan atau dengan kata lain merugikan Perseroan (*mere error of judgment*).²⁵

Perlu diingat, Direksi BUMN sebagai salah satu organ Perseroan yang paling penting bagi Perseroan oleh karena itu, ketika membuat keputusan harus dengan bijaksana mengingat modal Perseroan BUMN sebagian berasal kekayaan negara yang harus dikelola dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai ketika Direksi BUMN membuat keputusan yang menurutnya paling terbaik bagi Perseroan justru pada kenyataannya ternyata tidak berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan, oleh karena itulah doktrin *Business Judgment Rule* diperlukan untuk melihat batasan pertanggungjawaban Direksi BUMN.

Berdasarkan alasan tersebut, Penulis tertarik untuk membahas 2 (dua) kasus yang berkaitan dengan keberadaan doktrin *Business Judgment Rule* dalam tubuh BUMN yang seringkali

²⁵ Nota Keberatan Karen Agustiawan Perkara Pidana Nomor 15/Pid.Sus/TPK/2019/PN.Jkt.Pst., hal. 14

menyebabkan Jajaran Direksi BUMN duduk dalam persidangan karena telah dianggap salah dalam mengambil keputusan bisnis dan justru mengakibatkan kerugian bagi negara. Namun sesungguhnya harus dipertanyakan kembali apakah memang benar Direksi BUMN tersebut telah bertindak secara melawan hukum dan merugikan keuangan negara atau sebenarnya yang terjadi adalah kerugian akibat aktivitas bisnis yang tidak dapat diprediksi. Kedua kasus tersebut adalah kasus Mantan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) yaitu Karen Agustiawan dan kasus Mantan Direktur Utama PT Merpati Nusantara Airlines yaitu Hotasi Nababan.

Berdasarkan Putusan Nomor 15/Pid.Sus/TPK/2019/PN Jkt.Pst. menyatakan bahwa Mantan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) bersalah telah melakukan tindak pidana “Korupsi yang dilakukan bersama-sama”. Hal yang menjadi perhatian dalam putusan ini adanya perbedaan pendapat atau *dissenting opinion* dari Hakim *Ad Hoc* Tindak Pidana Korupsi sebagai Anggota III yaitu Dr. Anwar, S.H., M.H. yang pada intinya menyatakan bahwa Karen Agustiawan pada saat melakukan Investasi *Participating Interest* sebesar 10% di Blok BMG (*Basker Manta Gummy*) merupakan suatu keputusan bisnis, dimana bisnis hulu migas adalah bisnis yang penuh dengan ketidakpastian. Sehingga perbuatan Karen Agustiawan adalah perbuatan dalam rangka menjalankan bisnis PT Pertamina (Persero).²⁶ Terlebih lagi tertanggal

²⁶ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 15 /Pid.Sus/TPK/2019/PN Jkt.Pst.

9 Maret 2020, Karen Agustiawan menjalani sidang pembacaan vonis pada tingkat Kasasi dengan nomor perkara 121 K/Pid.Sus/2020, dan Majelis Hakim Mahkamah Agung memvonis Karen Agustiawan lepas dari segala tuntutan hukum dengan pertimbangan bahwa apa yang dilakukan Karen Agustiawan tidak keluar dari ranah *Business Judgment Rule*.²⁷

Sebaliknya dalam Putusan Nomor 36/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst menyatakan bahwa Mantan Direktur Utama PT Merpati Nusantara Airlines (PT MNA) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana baik dalam dakwaan primair maupun dakwaan subsidair, dikarenakan Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa Hotasi Nababan melakukan perbuatan bisnis sewa pesawat sudah sesuai tata kelola perusahaan yang baik. Namun dalam putusan tersebut terdapat ketidaksependapat atau *dissenting opinion* dari Hakim Anggota I yaitu Hendra Yospin, S.H., LL.M. menyatakan Terdakwa Hotasi Nababan, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang mengakibatkan Pemerintah mengalami kerugian. Namun, berdasarkan keseluruhan pertimbangan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat memvonis bebas Terdakwa Hotasi Nababan dari segala Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU).²⁸ Tim JPU yang menangani perkara tersebut menggunakan upaya hukum dengan

²⁷ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 121 K/Pid.Sus/2020, hal. 38

²⁸ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 36/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst

mengajukan kasasi atas putusan bebas Mantan Direktur Utama PT MNA. Putusan Nomor 417 K/Pid.Sus/2014 menyatakan bahwa Terdakwa Hotasi Nababan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam Dakwaan Primair. Sehingga Majelis Hakim Kasasi menghukum Terdakwa Hotasi Nababan dengan pidana penjara dan denda.²⁹

Kedua kasus tersebut menjadikan doktrin *Business Judgment Rule* sangat menarik untuk dikaji lebih lanjut melalui sisi hukum, sebenarnya sejauh apa Pengadilan Indonesia telah menerapkan doktrin *Business Judgment Rule* khususnya bagi Direksi BUMN dalam putusan oleh Majelis Hakim baik melalui sisi pertanggungjawaban Direksi BUMN dalam pengambilan keputusan dan perlindungan hukumnya.

Inilah yang mendorong Penulis untuk mengkaji lebih lanjut mengenai doktrin *Business Judgment Rule* dan membahasnya dalam skripsi ini yang berjudul “**Penerapan Doktrin *Business Judgment Rule* Dalam Pengambilan Keputusan Oleh Direksi BUMN Persero ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara**”.

1.2 Rumusan Masalah

²⁹ Putusan Mahkamah Agung Nomor 417 K/Pid.Sus/2014

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka Penulis merumuskan 2 (dua) pokok permasalahan yang akan dibahas secara detail dan terperinci adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggungjawaban Direksi BUMN terkait dengan doktrin *Business Judgment Rule* melalui sudut pandang Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas?
2. Bagaimana perlindungan hukum Direksi BUMN saat menjalankan Perseroan menurut doktrin *Business Judgment Rule* dilihat melalui sudut pandang Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dijabarkan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa tujuan dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban Direksi BUMN mengenai doktrin *Business Judgment Rule* melalui sudut pandang Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum Direksi BUMN saat menjalankan Perseroan menurut doktrin *Business Judgment Rule* melalui sudut pandang Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu sebagai tambahan informasi ataupun masukan bagi perkembangan hukum mengenai pertanggungjawaban dan pelingungan hukum Direksi BUMN mengenai doktrin *Business Judgment Rule* melalui sudut pandang Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara apabila keputusan bisnis yang diambil dinilai merugikan Perseroan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan secara praktis agar lebih memahami mengenai pertanggungjawaban dan perlindungan hukum Direksi BUMN menurut doktrin *Business Judgment Rule* saat menjalankan Perseroan menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Disamping itu hasil penelitian ini diharapkan juga mampu memberikan masukan kepada para akademisi dan penegak hukum di Indonesia untuk dapat lebih memahami tentang penerapan doktrin *Business Judgment Rule* agar dapat menggunakan

doktrin *Business Judgment Rule* dalam kasus yang relevan di kemudian hari.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan garis besar secara singkat mengenai materi-materi yang dimuat dalam bab per bab dengan perincian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini Penulis menguraikan tentang latar belakang yang menyebabkan ketertarikan Penulis untuk mengkaji lebih lanjut terhadap pengaturan dan penerapan doktrin *Business Judgment Rule* dalam pengambilan keputusan oleh Direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), terkhusus dalam kasus Karen Agustiawan selaku Mantan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) dan Hotasi Nababan selaku Mantan Direktur Utama PT Merpati Nusantara Airlines.

Bagian ini juga dilengkapi dengan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan, hal ini bertujuan agar penulisan penelitian ini dapat terarah dan jelas batas-batas kajian yang akan dilakukan serta tujuan yang ingin dicapai.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bagian ini menguraikan kajian pustaka yang dilakukan oleh Penulis secara teoritis normatif terkait dengan teori-teori, doktrin ahli, serta hal-hal terkait dengan Perseroan Terbatas, BUMN, dan Direksi. Hal ini bertujuan agar Penulis mendapatkan sumbangan kerangka berpikir untuk mengkaji mengenai doktrin *Business Judgment Rule*.

BAB III METODE PENELITIAN

Bagian ini memaparkan hal-hal yang berkaitan dengan metode penelitian, jenis penelitian, pendekatan masalah, jenis data penelitian, prosedur perolehan data dan sifat analisis yang digunakan Penulis dalam melakukan penelitian ini.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Bagian ini secara rinci akan membahas, menelaah, dan menganalisis mengenai rumusan masalah yang telah dipaparkan Penulis terkait penerapan doktrin *Business Judgment Rule* dalam pertanggungjawaban dan perlindungan hukum atas pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun

2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Penelitian ini melihat dan mengkaji dari 2 (dua) kasus yaitu: Karen Agustiawan selaku Mantan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) dan Hotasi Nababan selaku Mantan Direktur Utama PT Merpati Nusantara Airlines yang didasari oleh peraturan perundang-undangan, teori-teori, dan prinsip-prinsip hukum.

BAB V PENUTUP

Bagian penutup merupakan bagian terakhir dari penulisan penelitian ini yang akan berisi kesimpulan. Kesimpulan tersebut ditarik dengan menganalisis praktik yang sebenarnya terjadi di lapangan dengan mengacu pada peraturan-peraturan hukum terkait serta landasan teoritis dan konseptual.